## PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat: Ahmad Yani Nomor 42 Telp. 531237 Blora Kode Pos 58382

### SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BLORA

Nomor: 421.1 /2783/ 2005

### Tentang

### LJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK

Membaca

a. Surat Permohonan Ketua Yayasan /Penyelenggara TK

PERTIWI, Desa Semanggi, Kec. Jepon

Nomor

: 01/TK/IX/2005

Tanggal

: 05 September 2005

b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta Kepala Dinas Pendidikan

Nasional Kabupaten Blora

Nomor

: 421.1/2782 / 2005

Tanggal

: a.

: 25 Oktober 2005

Menimbang

bahwa Ketua Yayasan / Penyelenggara \*) TK

PERTIWI, Desa Semanggi, Kec. Jepon.

Taman Kanak - Kanak yang didirikan telah memenuhi syarat-syarat

yang berlaku;

b. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional :
- 2. Peraturan Pemerintahan;
  - a. Nomor 27 Tahun 1990;
  - b. Nomor 38 Tahun 1992;
  - c. Nomor 39 Tahun 1992;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
  - Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262O/1984;
  - b. Nomor 0486/U/1992;
  - Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
  - d. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak ;
  - e. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta

Memperhatikan : Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : memberi ijin kepada :

Nama Yayasan Penyelenggara \*) TK Pertiwi
 Tim Penggerak PKK Desa Semanggi, Kec. Jepon

- Alamat : Desa Semanggi, Kecamatan Jepon

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak :

Nama : TK PERTIWI

Alamat : Desa Semanggi, Kecamatan Jepon

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran – pelanggaran atas ketentuan – ketentuan

Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, maka Surat Keputusan ini akan

dicabut;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora

Pada Tanggal: 25 Oktober 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

KABUPATEN BLORA

NEW CO

DINAS SENDIDIKA

H. BASUKI SUDJONO, SH

PEMBINA Tk. I

NIP, 010102613

Tembusan disampaikan Yth.

1. Bapak Bupati Blora

2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah

 Ka. Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah

4. Camat: Jepon

5. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan : Jepon

(6.) Kepala TK yang bersangkutan

(TK PERTIWI, Desa Semanggi, Kec. Jepon)

# DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. ( 0296 ) 531237 Blora Kode Pos 58219 JAWA TENGAH

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA NOMOR: 420/28/2014

### TENTANG

### PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "TK PERTIWI" DESA SEMANGGI KEC. JEPON KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA

Membaca

: Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Pertiwi Desa Semanggi Kec.Jepon;

### Menimbang

- : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Pertiwi Desa Semanggi Kec.Jepon berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;

### Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
  - 8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor: 421.1/2783/2005 Tanggal 25 Oktober 2005 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan Tk Pertiwi Desa Semanggi Kec. Jepon;

### Memperhatikan:

Rekomendasi Nomor: 510.71/2933/2014, tanggal 29 April 2014 Tentang Perpanjangan Ijin TK Pertiwi Desa Semanggi Kec. Jepon

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada :

Nama : TK PERTIWI

Berdiri : 25 Oktober 2005

Alamat : Desa Semanggi Kec. Jepon Kab. Blora

Penyelenggara : Ketua Supriyanto Kepala Sekolah : Sudarmini, S.Pd

KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK PERTIWI

tidak sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang

berlaku, maka ijin pendirian operasional akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2

(dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora pada tanggal

KEPALA DINAS PENDIDIRATE PEMUDA DAN OLAHRAGA

DINDIKRORA DINDIKRORA

ACHMAD WARDOYO

TEMBUSAN; Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Blora;

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;

3. Camat Blora;

4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;

5. Arsip.